

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan terbentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan menurut pandangan Islam merupakan ikatan yang suci. Dia adalah sebuah bangunan yang terhormat yang tidak boleh dicampur adukkan dengan suatu penyakit dan tangan tangan jahil yang dapat membinasakannya. Adanya tanggung jawab besar seperti itu dimaksudkan untuk memperkecil volume terjadinya perceraian, mengembalikan manusia kepada kesucian hati, membentuk eksistensi kekeluargaan dan memberikan kesempatan yang seluas - luasnya kepada sebuah keluarga untuk bekerja, demi terlaksananya segala yang menjadi kewajibannya.²

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki –laki dan perempuan yang bertujuan untuk memelihara regenerasi, memelihara genmanusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan sebagaimana Firman Allah SWT :

¹ R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradinya Paramita, 2004) ,h. 537

² Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten), h 4.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum : 21)³

Suatu perkawinan itu dapat berlangsung langgeng, tergantung bagaimana tujuan perkawinan itu sendiri dilaksanakan yang harus didasarkan dengan rasa cinta dan kasih sayang untuk membina sebuah rumah tangga. Maka sudah seharusnya dalam sebuah rumah tangga tersebut terbina rasa tanggung jawab antara hak dan kewajiban masing-masing baik antara suami dan istri, orang tua kepada anak-anaknya maupun anak-anaknya terhadap orang tuanya.

Sudah tidak asing lagi jika terjadi suatu perselisihan diantara pasangan suami istri. Namun tidak semua perselisihan dapat diselesaikan dengan cara damai sehingga suami istri tersebut tidak dapat menyelesaikan perselisihan diantara mereka dan pada akhirnya memutuskan untuk bercerai di Kantor Pengadilan Agama sebagai alternatif terakhir.

³ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas , *Fiqh Munakahat*, Penerjemah, Abdul Majid Khon. (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011), h. 37

Perkawinan menimbulkan akibat hukum antara suami dan istri mengenai hak dan kewajibannya masing-masing dan juga harta benda pasangan suami istri. Apabila terjadi perceraian maka biasanya akan menimbulkan masalah baru seperti hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan lain-lainnya. Harta bersama dalam perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas agama islam dan sering disebut sebagai harta gono-gini ini tidak menutup kemungkinan adanya harta milik suami istri masing-masing atau disebut sebagai harta bawaan. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, surat-surat dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak berwujud merupakan hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami istri tanpa persetujuan pihak lainnya tidak boleh menjual harta bersama tersebut. Dalam hal ini baik suami maupun istri bertanggung jawab dan mempunyai hak untuk menjaga harta bersama tersebut.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits ataupun dalam Kitab-Kitab Fiqh Klasik tidak ditemukan adanya pembagian mengenai harta bersama dalam perkawinan. Meskipun Hukum Islam tidak mengenal mengenai harta bersama dalam perkawinan, namun bukan berarti Pengadilan Agama tidak berwenang dalam menyelesaikan pembagian harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB VII pasal 35 ayat (1), 36 dan 37. Serta dalam

KHI pasal 85, 88, 89, 91 dan 97, maka masalah pembagian harta bersama dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.⁴

Peradilan Agama adalah lembaga yang berwenang untuk memenuhi kebutuhan penegak hukum dan keadilan hanya bagi orang yang menganut agama islam.⁵ Dalam syari'at Islam seorang hakim harus berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara. Segala keputusan yang dipertimbangkan harus dipertimbangkan dengan baik. Pertimbangan yang baik harus ditentukan dengan syara'. Dan hasil pertimbangan tersebut harus sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (QS. An Nisa : 58)

Maksudnya adalah, dari tafsir di atas agar para pemimpin memberi nasihat kepada para wanita yang durhaka dan marah kepada suaminya sehingga

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001) h. 243.

⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003) h. 7.

mereka kembali kepada suaminya, Ibnu Abbas RA berkata,” Termasuk di dalamnya nasihat para penguasa kepada para wanita pada hari hari id.”⁶

Dalam hal pertanggung jawaban hutang, baik hutang suami maupun istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing, sedangkan hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan kepada harta bersama. Akan tetapi bila harta suami tidak mencukupi, maka hutang tersebut dibebankan oleh harta istri.

Sebagaimana pemaparan di atas maka hal tersebut dapat menjelaskan hal yang melatar belakangi perkara Nomor 59/pdt.G/2013.PA.Pdlg. Dimana suami istri yang telah bercerai, kemudian salah satu pihak mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Agama Pandeglang untuk membuka sidang kembali mengenai pembagian harta bersama.

Dalam isi putusan perkara nomor 59/pdt.G/2013/PA.Pdlg. Bahwa gugatan yang diajukan oleh istri yang telah bercerai dengan suami pada tahun 2009 kemudian istri menggugat harta bersama pada tahun 2013 yang mana harta bersama seperti usaha grosir tersebut telah habis selama 5 tahun berpisah, dan sebelum berpisah tergugat telah membagi seperdua hasil beli tanah, 1 buah sepeda motor yang telah dijual sepengetahuan penggugat juga telah di bayar hutang usaha, dan rumah yang dibangun di Jawa Tengah oleh penggugatpun,

⁶ Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, (Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2009), h. 203.

tergugat hanya menyumbang Rp. 2.353.000,00. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana penyelesaian pembagian pada perkara tersebut karena didalamnya tidak hanya mempersoalkan pembagian harta bersama, namun bagaimana hakim Pengadilan Agama Pandeglang membagi harta yang telah habis selama 5 tahun.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengadakan penelitian tentang harta bersama dengan judul **Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pandeglang (studi putusan nomor 59/pdt.G/2013/PA.Pdlg.)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana cara penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Pandeglang dalam perkara nomor 59/pdt.G/2013/PA.Pdlg ?
2. Bagaimana Metode ijtihad yang digunakan oleh hakim dalam memutus dan menetapkan harta bersama dalam perkara nomor 59/pdt.G/2013/PA.Pdlg ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang tertera di atas, maka penulis bertujuan menganalisis data yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana cara penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Pandeglang dalam perkara nomor 59/ptd.G/2013/PA.Pdlg.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Metode ijtihad yang digunakan oleh hakim dalam memutus dan menetapkan harta bersama dalam perkara nomor 59/ptd.G/2013/PA.Pdlg.

D. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi sumbangan pemikiran baru dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan akademik dibidang hukum keluarga dalam pembagian harta bersama.
- b. Diharapkan mempunyai kegunaan tersendiri bagi praktisi terutama bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia.⁷

⁷ Nuraini Hikmawati, *Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Studi putusan no.*

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pembahasan pembagian harta bersama sudah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis ilmiah. Baik dalam bentuk buku, skripsi, dan lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sumber sebagai informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah tentang sengketa harta bersama ada beberapa pembahasan yang berhubungan dalam pembahasan ini antara lain :

Dalam skripsi Nuraini Hikmawati yang berjudul, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama” (Studi Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.SMG). Skripsi ini membahas tentang penyelesaian pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian. Bagaimana alasan-alasan hakim dalam menyelesaikan perkara nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.SMG tersebut dan membandingkan dengan peraturan perundang-undang dengan nash Al-qur’an.

Skripsi Hasniah yang berjudul “Penyelesaian Perselisihan Sengketa harta Bersama di Pengadilan Agama Kediri (Studi putusan perkara nomor 136/Pdt.G/2005/PA.YK).” skripsi ini membahas tentang persengketaan harta bersama dan mengkritik ketentuan yang digunakan Majelis Hakim dalam

perkara nomor 136/Pdt.G/2005/PA.YK tersebut. Skripsi ini mengalisis pembagian harta bersama berdasarkan 3 asas-asas umum dalam hukum islam.⁸

Skripsi Halimah yang berjudul, “Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang pembagian harta bersama akibat perceraian.” Skripsi tersebut membahas mengenai proses penyelesaian pembagian harta bersama dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.⁹

F. Kerangka Pemikiran

Ajaran islam dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu ajaran pertama berupa pokok pokok aqidah, yaitu hal hal yang menyangkut kepercayaan, keimanan, dan keyakinan, dan yang kedua adalah berupa pokok pokok aturan dan amaliyah atau sikap tindak atau perbuatan manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama umat beragama, dengan sesama umat manusia, dan dengan alam serta makhluk lain. Kesemuanya itu dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, yang menjadi sumber segala sumber hukum bagi kaum muslimin.

⁸ Hasniah, *Penyelesain Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Kediri*, Studi putusan No.136/Pdt.G/2005/PA.YK. UIN Malang Tahun 2009

⁹ Halimah, *Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1998-1999 Tentang Pembagian Akibat Perceraian*, UIN Yogyakarta, Tahun 2007

Syari'at sebagai dasar dasar dan hukum hukum dapat diklasifikasikan lagi menjadi kelompok-kelompok dasar dan hukum, hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan pencipta dan kelompok-kelompok dasar dan hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan sesamanya. Pembagian harta bersama dalam perkawinan merupakan perbuatan hukum yang perwujudannya berlaku berdasarkan perjanjian dengan tujuan tujuan tertentu, antara lain ; untuk melanjutkan hidup dan kehidupannya, untuk dijadikan sebagai pemuas dan untuk memenuhi kehidupan antara anak dan istri.

Dasar hukum yang digunakan adanya hak hak bagian atas kepemilikan harta adalah sebagai berikut :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ص وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا
 اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An nisa : 32)¹⁰

¹⁰ Kementerian agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya disertai hadits dan terjemahnya*, (jakarta : Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 83

Maksudnya adalah, Seseorang tidak boleh berangan-angan atau berkata,” kalau saja harta si fulan dan keluarganya itu milikku (laita lau anna lii maala fulaanin wa ahlihi). Allah SWT melarang berangan-angan demikian. Akan tetapi, hendaklah meminta kepada Allah SWT Sebagian dari anugrah-Nya.¹¹

Di Indonesia, apabila terjadi perceraian seperti adat istiadat yang berlaku maka terjadilah perselisihan harta bersama. Adat istiadat (adat kebiasaan) ini sudah dikuatkan oleh hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.¹² Sedangkan dengan adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Harta bawaan dari suami dan istri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah berada di bawah penguasaan masing-masing, apakah itu hadiah, warisan, sedekah atau lainnya.

Harta bersama dalam perkawinan merupakan perkara perdata yang kewenangannya menjadi kewenangan Peradilan Agama bagi yang beragama islam dan bagi yang non muslim penyelesaian perkara harta bersama di selesaikan di Pengadilan Negeri. Pengadilan dapat berperan aktif untuk menangani suatu perkara apabila perkara tersebut telah secara resmi diserahkan

¹¹ Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, h. 193.

¹² Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 35ayat (1)

kepada Pengadilan, dengan mengajukan perkara dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Biasanya dalam memutuskan perkara Majelis Hakim agama berpijak pada peraturan perundang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI serta aturan syari'at hukum islam, namun apabila hakim masih belum menemukan hukumnya baik itu dalam Nash Al-Qur'an, kitab Undang-undang, KHI ataupun hadits, maka hakim wajib mencari dasar hukum lainnya yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at hukum islam.

Yusuf Qardhawi berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafe'i bahwa ijtihad yang dilakukan pada masa modern atau di era sekarang ini seharusnya dilakukan secara kolektif (jama'i) oleh lembaga ilmiah yang berstatus independen. Yang dimaksud lembaga ilmiah adalah yang menampung semua pakar dibidang ilmu fiqh agar dapat menetapkan hukum-hukum secara tegas dan bebas serta jauh dari pengaruh tekanan sosial dan politik. Sesungguhnya islam tidak mengajarkan agar manusia dapat berkembang dan bersifat dinamis. Menurut segi pembentukannya, ijtihad dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu :

- a. Ijtihad *Al-Bayani*, yaitu penjelasan ulama atas teks Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ini, ijtihad cenderung dipandang sama dengan tafsir, yaitu penjelasan terhadap maksud Allah SWT dan Rasulnya. Ijtihad ini bertujuan untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash yang bersifat *Zhanny*, baik dari segi ketetapanannya maupun segi penunjukannya

- b. Ijtihad *Qiyasi*, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash, baik secara *qath'i* maupun secara *dzanni* dan juga tidak diperkuat dengan *ijma'* dalam penetapan hukumnya. Dalam ijtihad bentuk kedua ini (qiyasi), hukumnya memang tidak 'tersurat' tetapi 'tersirat' dalam dalil yang ada. Untuk mencari hukum di balik yang 'tersirat' diperlukan ijtihad dengan cara merentangkan hukum yang telah ada dalam nash kepada kejadian lain yang belum ada ketentuan hukumnya.
- c. Ijtihad *istishlahi*, yaitu karya ijtihad untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menerapkan kaidah *kulli* untuk kejadian dan ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash baik *qath'i* maupun *dzanni* dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada, juga belum diputuskan *ijma'*.¹³

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹³ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 103-104.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu sesuatu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk dijadikan bahan kajian, berupa buku buku umum, agama, berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi peradilan, dan tulisan-tulisan lainnya yang relevan.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, antara lain:

- a. Sumber data primer, yaitu dokumen putusan perkara 59/pdt.G/2013/PA.Pdlg dan hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Pandeglang.¹⁵
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut dari sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian ini seperti buku, catatan, maupun hasil laporan dari penelitian terdahulu.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan penyelesaian

¹⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3

¹⁵ Zainudin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 106.

pembagian harta bersama kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam yang akan dipaparkan.¹⁶

4. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Dokumentasi, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perkara putusan Pengadilan Agama Pandeglang. Yaitu putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdlg.
- b. Interview/wawancara, yaitu penulis menanyakan langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Pandeglang tentang pembagian harta bersama. Wawancara dilakukan secara terbuka dan berencana didasari dengan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis-Normatif*. Yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia berupa Undang-Undang yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Kemudian juga dianalisis berdasarkan hukum islam.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni penulis mempertajam analisis melalui data yang telah

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 4.

diperoleh dan membahas secara mendalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang terkait dengan penyelesaian pembagian harta bersama. Menggunakan cara berfikir deduktif, yakni mengevaluasi hal hal yang bersifat umum sehingga menemukan hal hal yang bersifat khusus.¹⁷

7. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN "Sultan Maulana Hasanudin" Banten Tahun 2015.
- b. Penulisan ayat-ayat dikutip dari al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2008.
- c. Penulisan al-Hadits dilakukan dengan mengutip dari sumber aslinya atau menyesuaikan dengan buku lain yang mengutip hadits yang dimaksud.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman mengenai substansi dan esensi dari skripsi ini, serta agar menyajikan secara sistematis. Maka penulis menyajikan skripsi dalam lima bab, yakni sebagai berikut :

Bab *pertama* Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu

¹⁷ Zainudin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, h. 177

yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, pembahasan mengenai tinjauan umum tentang harta bersama yang terdiri dari empat sub bab. Pembahasan ini masuk dalam bab kedua mengenai definisi harta bersama, dasar hukum harta bersama, ruang lingkup harta bersama, hak dan tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama, pembagian harta bersama.

Bab *ketiga*, sub pertama membahas tentang Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang, sub kedua membahas tentang tugas pokok, fungsi dan yuridiksi Pengadilan Agama Pandeglang, sub ketiga kewenangan absolut Pengadilan Agama Pandeglang.

Bab *keempat*, merupakan analisis terhadap putusan perkara Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdlg. Bab ini terdiri beberapa sub yaitu : pertama gambaran umum putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdlg. kedua Tinjauan Hukum Positif dan ketiga Tinjauan Hukum Islam.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran saran dari penulis yang diharapkan dapat memberikan sumbangan alternatif bagi pertimbangan hukum terhadap persoalan harta bersama dalam perkawinan terutama pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dan Daftar Pustaka.

